



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
BADAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Panembung - Belung KM. 45, Kal. Mulya Agung Pangkalan Balai Sumatera Selatan
Telp. 0711 - 881216 Faximile 0711 - 881216 Kode Pos 30753
E-mail : bpt@banyuwankab.go.id Website : www.bpt.banyuwankab.go.id

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SWASTA
NOMOR: 503 / 021 / Pendidikan / BPT / 2016

- DASAR :**
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tingkat di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4181);
 - Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
 - Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2003 tentang Desentralisasi Otonomi Daerah;
 - Permendiknas Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 007);
 - Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pendelenggaraan/Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan kepada Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuwangi;
 - Memperhatikan
 - Hasil Penelitian Administrasi sesuai dengan Permohonan Saudari, Mashuri, SH.I.M.Si yang diajukan pada tanggal 22 Februari 2016
 - Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Nomor 420 / 448 / Pendidikan / 2016 tanggal 17 Februari 2016
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan Surat Izin Penyelenggara Sekolah Swasta yang ditetapkan dengan surat Izin Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuwangi.

MENGIZINKAN :

- KEPADA :** Nama Pemohon : Mashuri, SH.I.M.Si
Alamat Pemohon : Dusun IV Desa Rantau Bayur Kec. Rantau Bayur Kab. Banyuwangi
- UNTUK :** Untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan Swasta, dengan data sebagai berikut
- Nama Lembaga : **PAUD DUA PUTRI**
 - Program Pendidikan : Kelompok Bermain
 - Nama Kepala Sekolah : Erta Fauziah, SKM
 - Alamat Lembaga : Jl. Desa Rantau Bayur Kec. Rantau Bayur Kab. Banyuwangi

Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan swasta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan sbh:

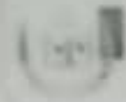
- Mematuhi ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan;
- Memerapkan kurikulum pendidikan yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan jenjang pendidikan;
- Menyediakan dan menugaskan tenaga pendidik yang profesional/berlatar belakang pendidikan guru atau memiliki AKTA mengajar sesuai dengan jenjang pendidikan dan bidang ilmu yang dipersyaratkan;
- Menyampaikan laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan secara rutin kepada Dinas Pendidikan;
- Surat Izin ini akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Pangkalan Balai
Pada Tanggal : 25 Februari 2016

KEPALA BADAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BANYUASIN

Dr. Ir. H. ALI IMRON BAKIN, M.Si
PEMUDA UTAMA MUDA
Nip. 19561128 198303 1 004

BPT



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN DINAS PENDIDIKAN

Jalan Sekeloa No 24 Pangkalan Balai, Provinsi Sumatera Selatan
Telpom (0711) 7680020 Faxmole (0711) 7680020 Kode Pos 30783
e-mail: info@dikabanyuwangi.go.id website: dikabanyuwangi.go.id

REKOMENDASI

Nomor: 420/qq/Pendidikan/2016

Berdasarkan hasil Verifikasi tim Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi dengan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Nomor 420/337/Pendidikan/2016 tanggal 5 Februari 2016 untuk memeriksa terhadap sarana dan prasarana serta kelengkapan administrasi PAUD Dua Putri, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi memberikan Rekomendasi kepada :

Nama Lembaga	: PAUD Dua Putri
Nama Pimpinan	: Etna Fauziah SKn
Alamat lembaga	: Desa Rantau Bayur Kec Rantau Bayur Kabupaten Banyuwangi

Untuk diumumkan guna diterbitkan Izin Operasional kepada Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuwangi.

Demikian rekomendasi ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalan Balai, 17 Februari 2016

KETUA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUASIN,



Drs. H. Umur Usman, M. Si

Pemerintah Tingkat I

NIP. 19631110 199003 1 012

Lampiran 10k :

1. Bupati Banyuwangi di Pangkalan Balai (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuwangi di Pangkalan Balai;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Bayur di Rantau Bayur;
4. Pengelola PAUD.